



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 141/PDT.G/2014/PN.DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Majelis telah mengambil putusan dalam perkara antara ; -----

JEANNY YUDIANTO : Perempuan, Warga Negara Indonesia, Umur 26 tahun, pekerjaan

Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Tibung Sari 70, Kebo

Iwa Utara, Banjar Kwanji Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tertanggal 28 Januari 2014 memberikan Kuasa kepada

Advokat 1. Suryatin Lijaya, SH, 2 Nyoman Putra, SH, 3 Ida

Bagus Trisna Wisesa, SH, berkanrtor di Jln. Hayam Huruk

Nomor : 184 Denpasar yang akan menandatangani dan

mengajukan gugatan ini untuk dan atas namanya selanjutnya

disebut PENGUGAT ; -----

M E L A W A N

1. A. FUNG alias STEFANIE atau juga ditulis

STEPHANIE, perempuan, umur kurang lebih 55

tahun, pekerjaan tiada, alamat Jln. Merdeka, II, No. 5

Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur,

Kota Denpasar selanjutnya disebut TERGUGAT I ;

2. YENY MARGARETH ; Perempuan, umur kurang

lebih 30 tahun, pekerjaan swasta, beralamat Jln.

Merdeka II No. 5 Desa Sumerta Kelod, Kecamatan

Denpasar Timur, Kota Denpasar, selanjutnya disebut

Halaman 1 dari 44 Putusan No 141 /Pdt.G/2014/PN Dps



TERGUGAT

II

;

Tergugat I dan Tergugat II diwakili oleh kuasa JHON KORASSA SONBAI, SH.MH, GUSTI AYU KETUT SARIANI, SH, I PUTU GEDE SUYANTHA, SH.MH, NI WAYAN SUKARNI, SH, PUTU INDRAWAN ARIADI, SH dan LUKAS BANU,SH berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Maret 2014 ; -----

3. DONY YUDIANTO ; Laki laki, Warganegara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, alamat tempat tinggal di Jln. Nusa Kambangan No. 115 X Pengiasan, Dauh Puri Kauh, Denpasar Barat, Denpasar- Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Maret 2014 menunjuk JACOB ANTOLIS, SH, MH.MM Advokat yang berkantor di Kantor Hukum “ umur kurang lebih 32 Tahun, bertempat tinggal di Jln. Nusa Kambangan No. 115 X, Dauh ADHI SOGATA “ beralamat di Jln. Tukad Banyusari Gang Taman No. 12 Denpasar – Bali untuk mewakilinya, yang selanjutnya disebut TERGUGAT III ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah mempelajari berkas perkara ; -----

Telah mendengarkan pihak pihak berperkara ; -----

Telah meneliti dan memperhatikan alat bukti yang diajukan pihak pihak berperkara ; -----



TENTANG DUDUKNYA PERKARA.

Menimbang, bahwa pihak penggugat melalui kuasanya telah mengajukan gugatan tertanggal 21 Februari 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Denpasar, tanggal 24 Februari 2014 dibawah Register Nomor : 141/Pdt.G/2014/PN.DPS, yang mengemukakan hal hal sebagai berikut ; -----

1. Bahwa Penggugat dilahirkan di Surabaya pada tanggal 21 September 1987 dari perkawinan JUDianto ROESTAMADJI dan NJOTO DEWI INDAH SARI yang dilangsungkan pada tanggal 1 Juli 1986 satu dan lainnya sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Perkawinan No. 756/1986 tanggal 8 Juli 1986 ; -----

Dengan demikian penggugat adalah anak sah dari suami istri JUDianto ROESTAMADJI, (atau ditulis juga YUDianto ROESTAMADJI, SH) dan NYUTO DEWI INDAH SARI sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran No. 2282/WNI/1987, tertanggal 25 September 1987 ; -----

2. Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan dengan Ibu Penggugat, Bapak Penggugat JUDianto ROESTAMADJI pernah hidup bersama dengan seorang perempuan tanpa ikatan perkawinana yang sah, dan ketika penggugat sudah dapat mengenal orang Penggugat mengetahui ada seorang anak yang bernama DONY YUDianto (Tergugat) namun penggugat tidak mengetahui apakah yang bersangkutan adalah anak hasil perhubungan tanpa ikatan perkawinan antara Bapak Penggugat JUDianto ROESTAMADJI dengan perempuan tersebut ataukah bukan, sedangkan Ibu Penggugat NJOTO DEWI INDAH SARI bersetatus janda cerai dan memiliki empat orang anak dari perkawinannya dengan suami terdahulu ; -----

3. Bahwa Bapak penggugat , JUDianto ROESTAMADJI dan Ibu Penggugat NJOTO DEWI INDAH SARI telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 April 1988 No. 15/PDT.G/1988/PN.SBY dan telah didaftarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya Surabaya pada tanggal 13 Juli 1988 sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Perceraian No. 66/WNI/1988 tanggal 15 Juli 1988 ; -----

4. Bahwa setelah bercerai dengan Ibu Penggugat, Bapak penggugat hidup bersama dengan seorang perempuan bernama .A. FUNG atau juga disebut STEFANIE atau ditulis STEPHANIE (Tergugat I) yang telah mempunyai anak antara lain yaitu YENY MARGARETH (Tergugat II) – sepengetahuan Penggugat antara Bapak penggugat dengan Tergugat I tidak ada ikatan perkawinan yang sah ; -----
5. Bahwa Bapak Penggugat, JUDIANTO ROESTAMADJI, meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 16 Januari 2013, sebagaimana Kutipan Akta Kematian No. 3578-KM-04022013- 0016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tanggal 4 Februari 2013 ; -----
6. Bahwa maka menurut hukum satu- satunya ahli waris almarhum JUDIANTO ROESTAMADJI adalah Penggugat, JEANNY YUDIANTO sebagai anak sah satu satunya ; -----
7. Bahwa almarhum JUDIANTO ROESTAMADJI (atau ditulis juga YUDIANTO ROESTAMADJI) meninggalkan warisan sebagai berikut ; -----

Berupa barang tidak bergerak.

1. Sebidang tanah hak milik No. 3306 terletak di Banjar Sebudi, Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, luas 300 M2 berikut bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri diatasnya dengan batas batas ; ---
Utara : tanah milik
Timur : tanah milik
Selatan : tanah dan rumah Jalan Merdeka II No. 8
Barat : tanah dan rumah Jalan Merdeka II No. 7
Setempat dikenal sebagai persil dan rumah Jalan Merdeka II No. 5 Denpasar;---



2. Sebidang tanah hak milik terletak di Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, luas 150 M2 dengan batas batas ; -----
- Utara : tanah milik dan rumah (kosong)
- Timur : tanah dan rumah Jalan Pengiasan I No. 19
- Selatan : tanah milik
- Barat : Perumahan By Pass Garden
- Setempat dikenal sebagai persil di Jalan Pengiasan I, Sanur Kauh, Denpasar; ----
3. Sebidang tanah hak milik No. 2375 terletak di Banjar Pesalakan, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, luas 1537 M2 berikut bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri diatasnya dengan batas batas ; -----
- Utara : tanah milik
- Timur : rumah penduduk
- Selatan : tanah dan rumah Jalan Taman Griya V No. 15
- Barat : tanah dan rumah Jalan Taman Griya V No.16
- Setemapt dikenal sebagai tanah dan rumah jalan Taman Griya V No. 9, Tuban Kuta ; -----
4. Sebidang tanah Hak milik No. 1024 terletak di Banjar Bumi Werdi, Desa, Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, luas 150 M2 berikut bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri diatasnya, dengan batas batas ;---
- Utara : tanah dan rumah Jalan Pulau Adi No. 24
- Timur : tanah dan rumah Jalan Pulau Ayu, Gang XI No. 11
- Selatan : tanah dan rumah Jalan Pulau Ayu, Gang XI, No. 28
- Barat : tanah dan rumah jalan Pulau Adi, No. 29
- Setempat dikenal sebagai persil dan rumah Jalan Pulau Adi No. 26 Denpasar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sebidang tanah hak milik No. 1279 terletak di Banjar Pengiasan, Desa Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, luas 150 M2 berikut bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri diatasnya dengan batas batas ;----
- Utara : Mini Market Deva, Jalan Nusa Kambangan No. 115 ; -----
- Timur : rumah penduduk
- Selatan : Gang dan rumah Jalan Nusa Kambangan No. 7
- Barat : Balai Banjar Pengiasan
- Setempat dikenal sebagai persil dan rumah Jalan Nusa Kambangan No. 115 X Denpasar ; -----

Berupa Deposito.

- Deposito pada Bank OCBC NISP, No. Deposito : 16482000389-9 tanggal 17 Oktober 2012, Bilyet Deposito No. AAA 0304074 atas nama YUDIANTO ROESTAMADJI, SH Jumlah Deposito Rp. 5. 000 000 000,- dengan bunga 2 % pertahun, tanggal jatuh tempo 17 Januari 2013 ; -----

Bahwa selain harta tersebut diatas, almarhum juga meninggalkan hutang sebagai berikut ; -----

- Hutang (kredit) pada Bank OCBC NISP atas nama Yudianto Roestamadji, rekening No. 16480000546-8 jumlah outstanding per 23 September 2013 Rp. 1.461.636.101 ; dengan jaminan tanahdan rumah terletak di Jln. Merdeka II No. 5 Denpasar (angka 7.1 diatas) dan tanah terletak di Jalan Pengiasan, Sanur

Kauh (angka 7.2 di atas) ; -----

8. Bahwa warisan tersebut diatas yang mana berupa tanah dan rumah di Jalan Nusa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kambangan No. 115 X, Denpasar (angka 7.5 di atas) kini berada dalam penguasaan dan dihuni oleh Tergugat III, namun menurut keyakinan Penggugat Sertifikat atas tanah tersebut berada pada Tergugat I ; -----

9. Bahwa warisan berupa tanah dan rumah di Jln. Merdeka II No. 5 Denpasar (angka 7.1 diatas) dikuasai dan dihuni oleh Tergugat I dan Tergugat II tanah dan rumah mana Dijadikan jaminan pada Bank OCBC . NISP, sedangkan tanah yang terletak di Jalan Pengiasan, Sanur Kauh (angka 7.2 diatas) juga dikuasai oleh Tergugat I hingga bulan Juni 2014 ; -----

Bahwa begitu pula Bilyet Deposito Bank OCBC- NISP No. Deposito 16482000389-9 tanggal 17 Oktober 2012, Bilyet Deposito No. AAA.0304074 atas nama YUDIANTO ROESTAMADJI, SH tersebut diatas dikuasai oleh Tergugat I ; -----

10. Bahwa tanah dan rumah di Jalan Taman Griya V No. 9 Tuban-Kuta (angka 7.3 diatas) dibeli dan dibayar lunas harganya oleh Bapak penggugat semasih hidupnya yaitu pada bulan Nopember / Desember 2012 dari pemiliknya semula (Nyonya Hermiyati) namun setelah Bapak Penggugat meninggal dunia tanah dan rumah ini didaftarkan atas nama Tergugat II yang menjadikan dasar atau alas hak Tergugat II untuk dapat memiliki atau menguasai harta milik Bapak Penggugat ; -----

11. Bahwa oleh karena Penggugat adalah satu satunya ahli waris dari almarhum JUDIANTO ROESTAMADJI yang berhak atas harta peninggalannya seperti tersebut diatas yang mana ternyata dikuasai oleh para Tergugat sebagaimana diuraikan diatas (vide angka 8,9, 10) maka para Tergugat (atau barangsiapaapun yang mendapatkan hak dari padanya) haruslah dihukum masing masing untuk menyerahkan apa yang dikuasainya itu kepada penggugat bilamana perlu pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan bantuan yang berwajib ; -----

Bahwa berdasarkan atas segala hal yang telah dikemukakan diatas, Penggugat

Halaman 7 dari 44 Putusan No 141 /Pdt.G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon agar Pengadilan Negeri Denpasar memutuskan ; -----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ; -----

2. Menyatakan Penggugat adalah satu satunya ahli waris dari almarhum JUDIANTO ROESTAMADJI (ditulis juga YUDIANTO ROESTAMADJI, SH) yang berhak atas warisan almarhum ; -----

3. Menyatakan almarhum JUDIANTO ROESTAMADJI (ditulis juga YUDIANTO ROESTAMADJI, SH) meninggalkan harta sebagaimana warisan berupa ;

Barang tidak bergerak.

1. Sebidang tanah hak milik No. 3306 terletak di Banjar Sebudi, Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, luas 300 M2 berikut bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri diatasnya dengan batas batas ; -----

Utara : tanah milik

Timur : tanah milik

Selatan : tanah dan rumah Jalan Merdeka II No. 8

Barat : tanah dan rumah Jalan Merdeka II No. 7

Setempat dikenal sebagai persil dan rumah Jalan Merdeka II No. 5 Denpasar;---

2. Sebidang tanah hak milik terletak di Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, luas 150 M2 dengan batas batas ; -----

Utara : tanah milik dan rumah (kosong)

Timur : tanah dan rumah Jalan Pengiasan I No. 19

Selatan : tanah milik

Barat : Perumahan By Pass Garden

Setempat dikenal sebagai persil di Jalan Pengiasan I, Sanur Kauh, Denpasar; -----

3. Sebidang tanah hak milik No. 2375 terletak di Banjar Pesalakan, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, luas 1537 M2 berikut bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri diatasnya dengan batas batas ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utara : tanah milik
Timur : rumah penduduk
Selatan : tanah dan rumah Jalan Taman Griya V No. 15
Barat : tanah dan rumah Jalan Taman Griya V No.16

Setempat dikenal sebagai tanah dan rumah jalan Taman Griya V No. 9, Tuban Kuta

4. Sebidang tanah Hak milik No. 1024 terletak di Banjar Bumi Werdi, Desa, Dauh Puri

Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, luas 150 M2 berikut bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri diatasnya, dengan batas batas ;-----

Utara : tanah dan rumah Jalan Pulau Adi No. 24
Timur : tanah dan rumah Jalan Pulau Ayu, Gang XI No. 11
Selatan : tanah dan rumah Jalan Pulau Ayu, Gang XI, No. 28
Barat : tanah dan rumah jalan Pulau Adi, No. 29

Setempat dikenal sebagai persil dan rumah Jalan Pulau Adi No. 26 Denpasar;

5. Sebidang tanah hak milik No. 1279 terletak di Banjar Pengiasan, Desa Dauh Puri

Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, luas 150 M2 berikut bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri diatasnya dengan batas batas ;----

Utara : Mini Market Deva, Jalan Nusa Kambangan No. 115 ;-----
Timur : rumah penduduk
Selatan : Gang dan rumah Jalan Nusa Kambangan No. 7
Barat : Balai Banjar Pengiasan

Setempat dikenal sebagai persil dan rumah Jalan Nusa Kambangan No. 115 X

Denpasar ; -----

Deposito.

- Deposito pada Bank OCBC NISP, No. Deposito : 16482000389-9 tanggal 17 Oktober 2012, Bilyet Deposito No. AAA 0304074 atas nama YUDIANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ROESTAMADJI, SH Jumlah Deposito Rp. 5. 000 000 000,- dengan bunga 2 %
pertahun, tanggal jatuh tempo 17 Januari 2013 ; -----

- Hutang (kredit) pada Bank OCBC NISP atas nama Yudianto Roestamadji,
rekening No. 16480000546-8 jumlah outstanding per 23 September 2013 Rp.
1.461.636.101 ; dengan jaminan tanah dan rumah terletak di Jln. Merdeka II No. 5
Denpasar dan tanah terletak di Jalan Pengiasan, Sanur Kauh yang menjadi hak
dan kewajiban penggugat sebagai ahli waris ;

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau barang siapa yang mendapatkan hak dari
padanya untuk menyerahkan kepada Penggugat ; -----

- Sebidang tanah hak milik No. 3306 terletak di Banjar Sebudi, Desa
Sumerta Kelod,

Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar, luas 300 M2 berikut bangunan rumah
tempat tinggal yang berdiri diatasnya dengan batas batas ; -----

Utara : tanah milik

Timur : tanah milik

Selatan : tanah dan rumah Jalan Merdeka II No. 8

Barat : tanah dan rumah jalan Merdeka II No. 7

Setempat dikenal sebagai persil dan rumah Jalan Merdeka II No. 5 Denpasar,
dalam keadaan kosong dari penghuni dan dari barang barang kepunyaan Tergugat
I, Tergugat II atau atau penghuni ; -----

5. Menghukum Tergugat I atau barangsiapun yang mendapat hak dari padanya untuk
menyerahkan kepada Penggugat ; -----

- Sebidang tanah hak milik terletak di Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar
Selatan, Kota Denpasar, luas 150 M2 dengan batas batas ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : tanah milik dan rumah (kosong)

Timur : tanah dan rumah Jalan Pengiasan I No. 19

Selatan : tanah milik

Barat : Perumahan By Pass Garden ;

Setempat dikenal sebagai persil di Jalan Pengiasan I, Sanur Kauh, Denpasar; -----

- Sebidang tanah hak milik No. 1024 terletak di Banjar Bumi Werdi, Desa Dauh

Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, luas 150 M2 berikut

bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri diatasnya dengan batas batas ; -----

Utara : tanah dan rumah jalan Pulau Adi No. 24

Timur : tanah dan rumah jalan Pulau Ayu, Gang XI No. 11

Selatan : tanah dan rumah Jalan Pulau Ayu, Gang XI , No. 28

Barat : tanah dan rumah Jalan Pulau Adi No. 29

Setempat dikenal sebagai persil rumah Jalan Pulau Adi. No. 26, Denpasar, dalam

keadaan kosong, berikut Sertifikat tanda bukti Hak Milik atas tanah tersebut ; -----

- Bilyet Diposito Bank OCBC – NISP No. AAA.0304074 atas Deposito Nomor :

16482000389-9 tanggal 17 Oktober 2012, atas nama YUDIANTO

ROESTAMADJI, SH jumlah Deposito Rp. 5 000 000 000,00-----

- Sertifikat tanda bukti hak milik atas tanah terletak di Desa Dauh Puri Kauh,

Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, luas 150 M2, atau setempat dikenal

sebagai persil di Jalan Nusa Kambangan No. 115 X Denpasar ; -----

6. Menghukum Tergugat II atau barang siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan kepada penggugat ; -----

- Sebidang tanah hak milik No. 2357 terletak di Banjar Pesalakan, Kelurahan

Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, luas 1537 M2 berikut bangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tempat tinggal yang berdiri diatasnya dengan batas batas ;

Utara : tanah milik

Timur : rumah penduduk

Selatan : tanah dan rumah Jalan Taman Griya v No. 15

Barat : tanah dan rumah Jalan Taman Griya V No. 16

Setempat dikenal sebagai tanah dan rumah Taman Griya V No. 9 Tuban, Kuta,
berikut Sertifikat tanda bukti hak milik atas tanah tersebut ; -----

7. Menghukum Tergugat III atau barangsiapun yang mendapatkan hak dari padanya

untuk menyerahkan kepada Penggugat ;

- Sebidang tanah hak milik No. 1279 terletak di Desa Dauh Puri Kauh, Kecamatan

Denpasar Barat, Kota Denpasar, luas 150 M2 berikut bangunan rumah tempat

tinggal yang berdiri diatasnya, dengan batas batas ; -----

Utara : Mini Market Deva, Jalan Nusa Kambangan No. 115

Timur : rumah penduduk

Selatan : gang dan rumah jalan Nusa Kambangan No. 7

Barat : balai Banjar Pengiasan

Setempat dikenal sebagai persil dan rumah jalan Nusa Kambangan No. 115 X,

Denpasar, dalam keadan kosong dari penghuni dan dari barang barang kepunyaan

Tergugat III ; -----

8. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara

ini ; -----

A T A U

Penggugat mohon putusan yang seadil adilnya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal dan hari persidangan yang telah ditetapkan masing masing pihak hadir diwakili oleh kuasanya, masing masing dan Majelis telah menunjuk mediator untuk melakukan mediasi sesuai permintaan para pihak, setelah mediasi tidak berhasil atas laporan Mediator Majelis selanjutnya melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat ; Tergugat I dan Tergugat II telah menjawab melalui jawabannya tertanggal 16 Juni 2014 yang mengemukakan hal hal sebagai berikut ; -----

I. DALAM KONPENSI.

1. Bahwa Tergugat I Konpensi dan Tergugat II Konpensi menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan penggugat Konpensi kecuali mengenai hal hal yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Penggugat Konpensi ; -----
2. Bahwa dalil angka 1, angka 2 dan 3 Posita gugatan Penggugat Konpensi adalah benar dan tidak perlu dipersoalkan ; -----
3. Bahwa dalil angka 4 Posita Gugatan Penggugat Konpensi adalah tidak benar dan patut ditolak, karena Tergugat I adalah Istri sah dari Judioanto Roestamadji yang telah melangsungkan perkawinan di Denpasar pada tanggal 23 Maret 1993 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Badung dengan No. 81/1993 tertanggal 23 Maret 1993 dan telah pula dibuatkan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 12 Desember 2013 No. 1119/Pdt.P/2013/PN. DPS, dalam Perkawinan Tergugat I dan Judioanto Roestamadji mempunyai seorang anak perempuan yang diberi nama MANJA INDAH SARI yang lahir di Denpasar pada tanggal 13 Mei 1997 sebagaimana tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran tanggal 23 Juli 2013 No. 22/UM.DB/1997, dengan demikian telah terbukti bahwa Tergugat I adalah Istri sah dari Judioanto

Halaman 13 dari 44 Putusan No 141 /Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roestamadji dan MANJA INDAH SARI adalah Ahli waris dari Judioanto Roestamadji ; -----

4. Bahwa dalil angka 5 posita Gugatan Penggugat Kompensi adalah tidak benar dan patut ditolak, karena sebagaimana yang telah Tergugat I jelaskan pada jawaban angka 3 diatas, bahwa Tergugat I adalah istri sah dari Judioanto Roestamadji dan dalam perkawinan Tergugat I dengan Judioanto Roestamadji telah lahir seorang anak Perempuan bernama MANJA INDAH SARI. Dengan demikian dalil Penggugat sebagai satu satunya ahli waris dari almarhum Judioanto Roestamadji adalah tidak benar ; -----
5. Bahwa dalil angka 7, angka 8 dan angka 9 posita Gugatan penggugat Kompensi adalah benar dan tidak perlu permasalahan ; -----
6. Bahwa dalil angka 10 posita gugatan penggugat Kompensi adalah tidak benar dan patut ditolak, katena Tergugat II sebagai pemilik sah atas Tanah dan bangunan sengketa III dengan SHM No. 2375/ Kel. Tuban, luas 1537 M2, atas nama Tergugat II yang terletak di Jln Taman Griya V No. 9 Tuban – Kuta berdasarkan Akta No. 42 Perjanjian dan Akta No.43 Kuasa tertanggal 9 Nopember 2012 yang dibuat Akta jual beli tanggal 4 Juni 2013 No. 107/ 2013 No. 107/2013 dihadapn Notaris/ PPAT I G USTI AYU RUSTINI PUTRA, SH dalam jual beli tersebut Tergugat II sebagai pembeli, selanjutnya SHM. No. 2375/ Kel. Tuban didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Badung dan beralih nama dari atas nama Hermiyanti menjadi atas nama Tergugat II. Dalil Penggugat yang mengatakan bahwa tidak ada perhubungan hukum antara almarhum Judioanto Roestamadji dengan Tergugat II serta Tanah dan Bangunan sengketa III yang membayar lunas adalah Almarhum Judioanto Roestamadji adalah benar, akan tetapi semasih hidupnya almarhum Judioanto Roestamadji dan Tergugat I telah memberikan Tanah dan Bangunan Sengketa III tersebut kepada Tergugat II untuk dijadikan Hak Milik Tergugat II; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalil angka 11 Posita Gugatan penggugat Kompensi adalah tidak benar dan patut ditolak, karena sebagaimana yang telah Tergugat I Jelaskan pada angka 3 dan angka 4 jawaban Tergugat I diatas, maka Tergugat I adalah istri sah dari Almarhum Judioanto Roestamadji dan MANJA INDAH SARI adalah ahli waris dari Almarhum Judioanto Roestamadji yang berhak atas tanah dan bangunan sengketa peninggalan almarhum Judioanto Roestamadji. Demikian juga dengan tanah dan bangunan sengketa III yang dikuasai oleh Tergugat II Kompensi adalah berdasarkan alas hak yang sah dengan demikian permintaan Penggugat Kompensi agar Pengadilan menghukum para Tergugat untuk menyerahkan tanah dan bangunan sengketa kepada Penggugat adalah tidak beralasan dan patut ditolak ; -----

II. DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa apa yang diuraikan dan dijelaskan dalam Kompensi adalah menjadi satu kesatuan dalam Rekonpensi ini ; -----
2. Bahwa penggugat I Rekonpensi telah kawin dengan Almarhum Judioanto Roestamadji di Denpasar pada tanggal 23 Maret 1993 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Badung dengan No. 81/1993 tertanggal 23 Maret 1993 dan telah pula dibuatkan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 12 Desember 2013 No. 1119/PDT.P/2013/PN,Dps, Dalam perkawinan Tergugat I dan Almarhum Judioanto Roestamadji mempunyai seorang anak Perempuan yang diberi nama MANJA INDAH SARI yang lahir di Denpasar pada tanggal 13 Mei 1997 sebagaimana tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran tanggal 23 Juli 2013, No. 22/UM.DB/1997, dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat I adalah Istri sah dari Almarhum Judioanto Roestamadji ; -----
3. Bahwa dalam perkawinan Penggugat I dengan Almarhum Judioanto Roestamadji telah diperoleh Harta bersama / Gono Gini berupa ; -----
 - 3.1. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 3306, Luas 300

Halaman 15 dari 44 Putusan No 141 /Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M2, atas nama Judianto Roestamadji terletak di Jalan Merdeka II No. 5 Denpasar, dengan batas : Utara ; Tanah milik, Timur : tanah milik, Selatan : tanah dan rumah jalan Merdeka II, No. 7 Denpasar, selanjutnya disebut tanah dan bangunan sengketa ; -----

3.2. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 1054, luas 150 M2, atas nama Judianto Roestamadji, terletak di Jalan Pengiasan I, Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dengan batas : Utara tanah milik dan rumah kosong, Timur : Tanah dan rumah Jalan Pengiasan I No. 19, Selatan : Tanah milik, Barat ; Perumahan By Pass Garden, Selanjutnya disebut Tanah Sengketa II ; -----

3.3. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 1077, luas 203 M2, atas nama Judianto Roestamadji terletak di Jalan Pulau Adi No. 26 Denpasar, dengan batas : Utara tanah dan rumah Jalan Pulau Adi No. 24, Timur : Tanah dan rumah Jalan Pulau Ayu, Gang XI No. 11, Selatan : tanah dan rumah Jalan Pulau Adi No. 29, selanjutnya disebut Tanah dan Bangunan Sengketa III ; -----

3.4. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 1279, luas 150 M2 atas nama Judianto Roestamadji, terletak di Jln. Nusa Kambangan No. 115 X, Denpasar, dengan batas : Utara Mini market Deva, Jalan Nusa Kambangan No. 115 Timur ; rumah penduduk, Selatan ; Gang dan rumah Jalan Nusa Kambangan No. 7, Barat ; Balai Banjar Pengiasan, selanjutnya disebut tanah dan bangunan sengketa IV ; -----

3.5. Diposito pada Bank OCBC- NISP, No. Diposito : 164 82000389 – 9, tanggal 17 Oktober 2012, Bilyet Diposito No. AAA. 0304074 atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudianto Roestamadji, SH Jumlah deposito Rp 5 000 000 000,
(lima milyar rupiah) dengan bunga 2 % pertahun, tanggal jatuh tempo 17
Januari 2013 ;

-----3.6. Bahwa
disamping harta tersebut diatas, almarhum Yudianto Roestamadji juga
meninggalkan hutang (Kredit) pada Bank OCBC . NISP atas nama
Yudianto Roestamadji, rekening No. 16480000546- 8 jumlah outstanding
per 23 September 2013, Rp. 1. 461. 636. 101, dengan jaminan tanah dan
rumah terletak di Jalan Merdeka II No. 5, Denpasar, (angka 3.1 diatas)
dan tanah terletak di Jalan Pengisian, Sanur Kauh (angka 3.2 diatas)

4. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2013 Yudianto Roestamadji meninggal dunia di
Surabaya, sehingga berdasarkan Akta Perkawinan dan Penetapan Pengadilan Negeri
Denpasar sebagaimana yang telah Penggugat I jelaskan pada angka II dan angka III
Rekonpensi telah terbukti bahwa Penggugat I adalah istri sah dari almarhum Yudianto
Roestamadji dan MANJA INDAH SARI adalah anak dari perkawinan Penggugat I,
dan almarhum Yudianto Roestamadji, sehingga Penggugat I dan MANJA INDAH
SARI sebagai ahli waris dari almarhum Yudianto Roestamadji berhak untuk mewarisi
harta bersama / Gono gini peninggalan almarhum Yudianto Roestamadji berupa tanah
bangunan sengketa I, tanah sengketa II, tanah dan bangunan sengketa III, tanah
bangunan sengketa IV, Deposito No. 16482000389-9 tanggal 17 Oktober 2012
dengan Bilyet Deposito No. AAA. 0304074, atas nama Yudianto Roestamadji, SH
sebesar Rp. 5 000 000 000,- (lima milyar rupiah) ; -----
5. Bahwa Penggugat II Rekonpensi ada memiliki sebidang tanah dan bangunan yang
diperoleh dari pemberian Tergugat I Rekonpensi dan almarhum Yudianto Roestamadji
semasih hidupnya yaitu sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik

Halaman 17 dari 44 Putusan No 141 /Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 2375, luas 1537 M2, atas nama Yenny Margareth / Tergugat II Rekonpensi, yang

terletak di Jalan Taman Griya V No. 9 Tuban, Kuta- Badung, dengan batas batasnya ;

Utara Tanah Milik, Timur ; Rumah penduduk, Selatan Tanah dan Rumah di Jalan

Taman Griya V No. 15, Barat tanah dan rumah di Jalan Taman Griya V No. 16.

Selanjutnya disebut Tanah dan Bangunan Sengketa V ; -----

6. Bahwa kepemilikan tanah dan bangunan sengketa V oleh Penggugat II Rekonpensi diperoleh secara sah dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, yaitu melalui Akta Perjanjian Jual Beli No. 42 tanggal 9 -11- 2012 dan Akta Kuasa Menjual No. 43 tanggal 9- 110 2012 yang dibuat di hadapan Notaris I Gusti Ayu Rustini Putra, SH, Notaris di Kuta, Dalam perjanjian jual beli tersebut Hermiyati sebagai penjual sedangkan Penggugat II Rekonpensi sebagai pembeli, berdasarkan Akta Kuasa Menjual tanggal 9 Nopember 2012 No. 43 Penggugat II Rekonpensi telah membuat Akta Juala Beli tanggal 4 Juni 2013 No. harga pembelian tanah tersebut adalah Almarhum Judianto Roestamadji sebesar Rp. 11. 000 000 000,-(sebelas milyar rupiah) . Bahwa pada waktu terjadi pembuatan dan penandatanganan Akta Perjanjian Jual beli dan Akta Kuasa Mnejual tersebut Almarhum Judianto Roestamadji masih hidup dan sudah sepengetahuan dan persetujuan dari Almarhum Judianto Roestamadji dan Penggugat II Rekonpensi. Benar bahwa Almarhum Judianto Roestamadji yang telah membayar dan melunasi pembayaran tanah dan bangunan sengkerta V sebagaimana tersebut pada Akta No. 122 pelunasan tertanggal 29 Nopember 2012 dihadapan Notaris I Gusti Ayu Rustini Putra, SH, Notaris di Kuta- Badung, dengan demikian telah jelas bahwa benar tanah dan bangunan sengketa V tersebut telah diberikan oleh almarhum Judianto Rustamadji kepada Penggugat II Rekonpensi dan juga atas persetujuan istri almarhum Judianto Roestamadji yaitu Penggugat I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi sehingga kepemilikan Penggugat II Rekonpensi terhadap tanah dan bangunan sengketa V adalah sah menurut hukum ; -----

Berdasarkan uraian uraian tersebut diatas, maka Tergugat I Konpensi/ Penggugat I Rekonpensi dan Tergugat II Konpensi/ Penggugat II Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ; -----

DALAM KONPENSI.

1. Menolak gugatan penggugat Konpensi untuk seluruhnya ; -----

DALAM REKONPENSI ;

1. Mengabulkan gugatan penggugat I Rekonpensi dan Penggugat II Rekonpensi seluruhnya ; -----
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat I Rekonpensi dengan almarhum Judioanto Roestamadji adalah sah ; -----
3. Menyatakan hukum bahwa dalam perkawinan antara Penggugat I Rekonpensi dengan almarhum Judioanto Roestamadji telah lahir Manja Indah Sari ; -----
4. Menyatakan hukum bahwa Manja Indah Sari adalah anak kandung dan ahli waris dari almarhum Judioanto Roestamadji ; -----
5. Menyatakan hukum bahwa tanah dan bangunan sengketa I, tanah sengketa II, tanah sengketa III, tanah dan bangunan sengketa IV, Deposito No. 16482000389 – 9 tanggal 17 Oktober 2012, Bilyet Deposito No. AAA 0304074, atas nama Judioanto Roestamadji, sh sebesar Rp. 5 000 000 000, (lima milyar rupiah) jatuh tempo tanggal 17 Januari 2013 adalah Harta bersama / gono gini antara Penggugat I Rekonpensi dan almarhum Judioanto Roestamadji ; -----
6. Menyatakan hukum bahwa Penggugat I Rekonpensi sebagai istri sah dari Almarhum Judioanto Roestamadji dan MANJA INDAH SARI sebagai anak kandung dan ahli

Halaman 19 dari 44 Putusan No 141 /Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris dari almarhum Judianto Roestamadji berhak atas seluruh Harta bersama / Goni
gini almarhum Judianto Roestamadji ; -----

7. Menyatakan hukum bahwa tanah dan bangunan Sengketa V adalah sah milik dari
Penggugat II Rekonsensi ; -----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

1. Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya yang
timbul dalam perkara ini ; -----

A t a u :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Tergugat I Konpensi/ Penggugat I
Rekonsensi dan Tergugat II Konpensi/ Penggugat II Rekonsensi mohon putusan yang
seadil adilnya (Ex Aequo et Bono) ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat III juga telah menjawab melalui jawaban tertanggal
16 Juni 2014 sebagai berikut ; -----

1. Bahwa Tergugat III dengan tegas atau secara Ekspresis Verbis membantah dan
menolak seluruh dalil dalil dari gugatan penggugat, terkecuali terhadap dalil dalil apa
yang diakuinya secara jelas dan tegas ; -----
2. Bahwa semua dalil dalil dalam gugatan penggugat pada pokoknya perkara adalah
tidak benar dan penuh dengan rekayasa belaka dan terlalu didramatisir untuk
kepentingan pembenaran pembenaran dalil dalil penggugat saja ;

3. Bahwa dalil penggugat padapoint 1 gugatan aquo adalah tidak benar dan tidak berdasar
sama sekali karenanya haruslah ditolak dengan tegas atau dikesampingkan saja ; ----

- Berdasarkan bukti Kutipan Akta Perkawinan No. 756 /WNI/ 1986,
tanggal 8 Juli 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya memang benar Almarhum
Judianto Roestamadji (atau ditulis juga Yudianto Roestamadji, SH)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah melakukan perkawinan dengan Njoto Dewi Indahsari dan menjadi pasangan suami istri yang sah, namun dalam perkara aquo tidak benar bahwa penggugat adalah anak sah dari suami istri almarhum Judianto Roestamadji dan Njoto Dewi Indahsari karenanya untuk dalil poin 1 penggugat tersebut, maka Tergugat III persilahkan penggugat untuk membuktikannya dimuka persidangan perkara aquo, ;

- Berdasarkan amar putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 15/Pdt.G/1988/PN.Sby, tanggal 30 April 1988 dalam perkara perceraian antara Njoto Dewi Indahsari sebagai Penggugat melawan almarhum Judianto Roestamadji sebagai Tergugat yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka secara eksplisit jelaslah membuktikan secara tegas bahwa penggugat adalah bukan anak sah dari almarhum Judianto Roestamadji dan Njoto Dewi Indahsari ; -----

Seandainya benar (quad non) penggugat adalah sebagai anak sah dari pasangan suami almarhum Judianto Roestamadji dan Nyoto Dewi Indah Sari maka semestinya dalam amar putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 15/Pdt.G/1988/PN.Sby, tanggal 30 April 1988 Penggugat dinyatakan sebagai anak sah almarhum Judianto Roestamadji dan Nyoto Dewi Indahsari, in casu terbukti dalam amar putusan tersebut nyata nyata tidak ditegaskan mengenai status Penggugat adalah sebagai anak sah dari almarhum Yudianto Roestamadji dan Nyoto Dewi Indah Sari ; -----

- Dalam Kutipan Akta Kelahiran No.2282/WNI/1987, tertanggal 25 September 1987 tersebut penggugat jelas jelas disebutkan sebagai “ ANAK KELIMA” fakta hukum ini jelas kontradiktif dengan dalil gugatan
- Halaman 21 dari 44 Putusan No 141 /Pdt.G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat pada poin 1 dan 6 aquo yang menegaskan penggugat adalah anak sah satu satunya dari almarhum Judioanto Roestamadji dan Njoto Dewi Indahsari; ----

Menurut hukum, bagaimana mungkin penggugat dapat disebut anak satu satunya dari almarhum Judioanto Roestamadji dan Nyoto Dewi Indahsari, padahal dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 2282/WNI/1987 tertanggal 25 September 1987 jelas jelas penggugat disebutkan sebagai anak kelima ; ----

Kalau dikaitkan dengan dalil gugatan penggugat pada poin 2 yang pada pokoknya menegaskan bahwa sebelum melakukan perkawinan dengan almarhum Judioanto Roestamadji tersebut Njoto Dewi Indahsari berstatus janda cerai dan memiliki empat orang anak dari perkawinannya dengan suami terdahulu, maka kata Anak kelima dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 2282/WNI/1987, tertanggal 25 September 1987 tersebut justru membuktikan bahwa penggugat sebenarnya adalah sebagai anak Njoto Dewi

Indahsari dengan almarhum Judioanto Roestamadji ; -----

Dengan demikian adanya Kontradiksi antara dalil gugatan penggugat aquo

dan bukti Kutipan Akta Kelahiran No. 2282/WNI/1987, tertanggal 25 September 1987 tersebut diatas jelaslah membuktikan secara tegas dan jelas bahwa dalil dalil gugatan penggugat aquo maupun bukti Kutipan Akta Kelahiran tersebut adalah penuh dengan rekayasa dan kebohongan belaka Karenanya harus ditolak atau dikesampingkan saja ; -----

4. Bahwa mengenai dalil gugatan penggugat pada poin 2 aquo Tergugat III tolak dengan tegas karena tidak benar dan tidak berdasar sama sekali ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara aquo dari almarhum Judianto Roestamadji dengan Njoto Dewi Indahsari tersebut terbukti hanya mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu yang bernama Dony Yudianto (Tergugat III), laki laki lahir pada tanggal 5 Oktober 1981, yang mana mengenai kalahiran Tergugat III tersebut telah dibuktikan dan dicatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 131/WNI/1988, tertanggal 10 Juni 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ; ----

Dengan demikian, menurut hukum terbukti bahwa Tergugat III lah yang berkedudukan sebagai anak sah dari almarhum Judianto Roestamadji dan Njoto Dewi Indahsari adalah sangat jelas, dan bukan penggugat Jeanny Yudianto ; -----

5. Bahwa dalil gugatan penggugat pada poin 3 aquo Tergugat III tolak dengan tegas karena tidak benar dan tidak berdasar sama sekali ; -----

- Sebagaimana yang telah Tergugat III uraikan pada poin 3 dan 4 diatas, maka jelaslah terbukti bahwa penggugat Jeanny Yudianto adalah bukan anak sah dari Almarhum Judianto Roestamadji karenanya menurut hukum almarhum Judianto Roestamadji bukanlah berkedudukan sebagai bapak/ ayah penggugat ; -----

- Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 15/Pdt.G/1988/PN.Sby, tanggal 30 April 1988 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka terbukti almarhum Judianto Roestamadji dan Njoto Dewi Indahsari memang telah sah

bercerai dan perceraianya tersebut telah tercatat pula dalam Kutipan Akta perceraian No. 66 / WNI / 1988, tertanggal 15 Juli 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ; -----

6. Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat pada poin 4 aquo Tergugat III tolak dengan tegas karena tidak benar dan tidak berdasar ; -----

Halaman 23 dari 44 Putusan No 141 /Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan II jelas tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayah Tergugat III, almarhum Judianto Roestamadji, lagi pula semasa hidupnya almarhum

Judianto Roestamadji memang tidak pernah mempunyai suatu ikatan perkawinan yang sah dengan Tergugat I karenanya menurut hukum Tergugat I dan II adalah bukan sebagai ahli waris dari almarhum Judianto Roestamadji dan tidak ada relepsinya dengan warisan peninggalan almarhum Judianto Roestamadji ; -----

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 5 dan 6 aquo Tergugat III tolak dengan tegas karena tidak benar dan tidak berdasar sama sekali ; -----

- Ayah Tergugat III almarhum Judianto Roestamadji memang benar telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 16 Januari 2013 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kematian No. 3578 – KM-04022013 – 0017, tertanggal 4 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya ; -----
- Sebagaimana yang telah Tergugat III uraikan pada poin 3 s/d 5 diatas terbukti bahwa Tergugat III adalah anak sah dari almarhum Judianto Roestamadji, oleh karena Judianto Roestamadji telah meninggal dunia, maka menurut hukum yang berkedudukan sebagai satu satunya ahli waris yang sah dari almarhum Judianto Roestamadji adalah Tergugat III dan bukan Penggugat ; -----
- Seandainya pun benar (Quad non) Penggugat adalah sebagai anak dari almarhum Judianto Roestamadji maka berdasarkan asas keadilan dan kepatutan yang berlaku umum di Masyarakat penggugat jelaslah tidak mempunyai kapasitas hukum sebagai ahli waris almarhum Judianto Roestamadji yang berhak atas warisan peninggalan almarhum Judianto Roestamadji aquo karena selama ini penggugat nyata nyata tidak pernah



peduli, tidak pernah merawat almarhum Judioanto Roestamadji semasa hidup,
tidak pernah mencari atau menemui almarhum Judioanto Roestamadji dan
tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang anak ; -----

8. Bahwa dalil dalil gugatan penggugat pada poin 7 sampai dengan 11 aquo Tergugat
III tolak dengan tegas karena tidak benar dan tidak berdasar sama sekali ;

- Mengang benar almarhum Yudioanto Roestamadji meninggalkan warisan peninggalan
sebagaimana tersebut dalam dalil gugatan penggugat poin 7 aquo yang mana
menurut hukum sekarang seluruhnya berhak diwarisi oleh Tergugat III sebagai ahli

waris yang sah almarhum Judioanto Roestamadji dan Tergugat III tentu
mempunyai hak mutlak / Legitime portie atas warisan peninggalan almarhum
Judioanto Roestamadji aquo (vide pasal 913 KUH Perdata) ; -----

- Oleh karena terbukti Tergugat III sebagai ahli waris sah almarhum Judioanto
Roestamadji, maka tindakan Tergugat III yang ada menguasai warisan
peninggalan almarhum adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum karenanya
tidak ada alasan hukum bagi Tergugat III untuk menyerahkan warisan
peninggalan almarhum Judioanto Roestamadji aquo kepada penggugat ;

Berdasarkan alasan hukum tersebut diatas, maka dengan hormat Tergugat III
melalui kuasanya mohon kehadiran Yth. Bapak Majelis Hakim Pimpinan sidang
perkara aquo sudikiranya memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai berikut ;

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menghukum penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul
dalam perkara ini ;



SUBSIDIAIR .

Mohon putusan Pengadilan yang seadil adilnya (Pro Ae Quo Et Bono/ In geode Justitie) ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini ada gugatan Interpensi dan mengenai gugatan Interpensi, Majelis telah mengambil putusan Sela yang menyatakan gugatan interpensi ditolak (putusan No. 141 / PDT.G . INT /2014/PN.DPS)

tertanggal 9 Juni 2014 ; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I, II dan Tergugat III, pihak penggugat telah menanggapi melalui repliknya tertanggal 23 Juni 2014 ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik penggugat pihak Tergugat I, II dan Tergugat III telah menanggapi melalui dupliknya masing masing tertanggal 7 Juli 2014 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat sebagian besar dibantah oleh Tergugat I, II, dan Tergugat III, maka untuk membuktikan dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa ; bukti tertanda P. 1 sampai dengan P. 29 yaitu ; -----

1. Foto copy Kutipan Akta perkawinan No. 756/WNI/1986 antara Judianto Roestamadji dengan Njoto Dewi Indahsari diberi tanda P. 1 ; -----
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 2282/WNI/1987 kelahiran anak yang bernama Jeanny Yudianto di Surabaya diberi tanda P. 2 ; -----
3. Foto copy turunan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Banyuwangi No. 42/ PDT.P/2014/PN. BWI, tanggal 14 April 2014 diberi tanda P. 3 ; -----
4. Foto copy Akta perceraian No. 66/ WNI/1988 antara Judianto Roestamadji dengan Njoto Dewi Indahsari diberi tanda P. 4 ; -----
5. Foto copy Akta kematian No. 3578-KM-04022013 – 0016 yang menerangkan bahwa Judianto Roestamadji telah meninggal dunia diberi tanda P. 5 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy surat keterangan pendaftaran tanah No. 65/2014 tanggal 11 Maret 2014
diberi tanda P. 6 ; -----
7. Foto copy surat keterangan pendaftaran tanah No. 66/2014 tanggal 13 Maret 2014
diberi tanda P. 7 ; -----
8. Foto copy Bilyet Deposito Bank OCBC NISP No. AAA. 0304074, No. Deposito
1682000389 – 9 nama Diposito Yudianto Roestamadji, SH diberi tanda P. 8 ; -----
9. Foto copy surat dari PT. Bank OCBC – NISP, Tbk No. 128/ARM -EB/Reg.D-
Dps/SP/TPS/VIII/2013, tanggal 19 Agustus 2013 diberi tanda P. 9 ; -----
10. Foto copy surat dari PT. Bank OCBC NISP, Tbk, No. 160 ARM-EB/Reg.D-DPS/
SP/TPS/IC/2013, tanggal 23 September 2013 diberi tanda P. 10 ; -----
11. Foto copy rekening Koran PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Denpasar
Kota No. 55601500178154 atas nama Yudianto Roestamadji diberi tanda P. 11 ;

12. Foto copy Kutipan Akta perkawinan No. 180/WNI/1972 dikeluarkan oleh Kepala
Kantor Catatan Sipil Kota Madya Surabaya pada tanggal 22 Maret 1972 diberi
tanda P. 12 ; -----
13. Foto copy surat pernyataan Ganti nama No. 13215 / Gt.Nm/ Komad /1968/L
dikeluarkan oleh Wali Kota Daerah Kotamadya Surabaya diberi tanda P. 13 ; -----
14. Foto copy surat pernyataan ganti nama No. 6024/Gt.NM/Komad/ 1968/L dikeluarkan
oleh Walikota Kepala Daerah Kotamadya Surabaya diberi tanda P. 14 ; -----
15. Foto copy Akta Kelahiran No. 139/1972 tentang kelahiran anak yang bernama Ruddy
Gunawan diberi tanda P. 15 ; -----
16. Foto copy Akta Kelahiran No. 136/1974 tentang Kelahiran anak yang bernama Fredy
Gunawan diberi tanda P. 16 ; -----
17. Foto copy Akta Kelahiran No. 362/1977 tentang kelahiran anak yang bernama Dedy
Gunawan diberi tanda P.17 ; -----

Halaman 27 dari 44 Putusan No 141 /Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Foto copy Kutipan kedua Akta Kelahiran No. 171/1980 tentang kelahiran anak yang bernama ADY GUNAWAN di Tegal pada tanggal 25 April 1980 dari sumai istri Harjono Gunawan dengan Njoto Dewi Indahsari diberi tanda P. 18 ; -----
19. Foto copy Kutipan Akta perceraian No. 8/WNI/1986 antara Go Giok Ka dengan Njoo Sian Ing Nio diberi tanda P. 19 ; -----
20. Foto copy salinan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 15/Pdt.G/1988/PN.Sby tanggal 30 April 1988 dalam perceraian antara Nyoto Dewi Indahsari melawan Judioanto Roestamadji diberi tanda P. 20 ; -----
21. Foto copy Kartu tanda Penduduk Warga Negara Indonesia No. KTP. 78. 11.1001.00421 atas nama Judioanto diberi tanda P. 21 ; -----
22. Foto copy surat keterangan No. 19/ABT/VII/2014 tanggal 11 Juli 2014 dikeluarkan oleh Kepala Dusun / Kelian Dinas Br. Abian tegal diberi tanda P. 22 ; -----
23. Foto copy Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung No. 474.2/872/2013 tanggal 6 Nopember 2013 yang menyatakan bahwa pendaftaran perkawinan antara Judioanto Roestamadji dengan Stefanie tidak terdaftar diberi tanda P. 23 ; -----
24. Foto copy Salinan Akta No. 122, yang dikeluarkan oleh Notaris I GUSTI AYU RUSTINI PUTRA, SH tentang pelunasan diberi tanda P. 24 ; -----
25. Foto copy perjanjian jual beli yang dibuat oleh Notaris I Gusti Ayu Rustini Putra, SH diberi tanda P. 25 ; -----
26. Foto copy Surat Kuasa Khusus untuk menjual tanah yang dibuat oleh Notaris I Gusti Ayu Rustini Putra, SH diberi tanda P. 26 ; -----
27. Foto copy surat keterangan kelahiran dari Njoto Dewi Indahsari diberi tanda P. 27; --
28. Foto copy surat Keterangan kelahiran dari Jeanny Yudioanto diberi tanda P. 28 ; ----
29. Foto kuburan dari Judioanto Roestamadji diberi tanda P. 29 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat pihak penggugat telah pula menghadirkan dipersidangan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu ; -----

1. Saksi HERMIYATI menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat tetapi tidak ada hubungan Keluarga dan tidak ada hubungan kerja;

- Bahwa saksi kenal dengan Stefanie pada saat dilakukan transaksi jual beli tanah karena diajak oleh Judianto ;

- Bahwa saksi memiliki tanah dan bangunan yang terletak di Jln. Taman Griya Gang V

No. 9 Tuban, Kuta dengan luas tanahnya adalah 1. 537 M2 ; -----

- Bahwa mengenai tanah yang saksi miliki yang letaknya seperti dijelaskan tersebut

diatas sudah saksi jual sehingga sudah beralih kepemilikannya pada Tahun 2010 dan saksi menjualnya kepada Bapak Judianto dengan Akta Jual beli yang dilakukan di hadapan Notaris I Gusti Ayu Rustini Putra, SH ; -----

- Bahwa saksi lupa pada saat peralihan hak untuk menandatangani tentang Akta peralihan hak tersebut ;

- Bahwa harga tanah dan bangunan milik saksi yang dijual kepada Bapak Yudianto seharga Rp. 11. 000 000 000,-----

Halaman 29 dari 44 Putusan No 141 /Pdt.G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembayaran harga sebesar Rp. 11 000 000 000, (sebelas milyar)
diangsur sebanyak dua kali yaitu Tanggal 9 September 2012 sebesar Rp.
3 000 000 000,- (tiga

milyar rupiah) Tanggal 19 September 2012 dibayar sebesar Rp. 3. 500 000 000,-
(tiga milyar lima ratus juta rupiah) Dan Tahap ketiga tanggal 28 September 2012
dibayar sebesar Rp. 4.500 000 000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah); -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui perkawinan antara Stefanie dengan Yudianto
Roestamadji ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah keluarga Yudianto dengan Stefanie, saksi
hanya mengetahui bahwa tanah saksi dahulu dibeli oleh Yudianto Roestamadji ;

- Bahwa saksi tidak tahu masalah mempunyai anak atau tidak dari perkawinan
antara Stefanie dengan Yudianto Roestamadji almarhum ;

- Bahwa saksi memiliki sebidang tanah yang terletak di Jln. Taman Griya No. 9
Tuban dengan luas tanah 1. 537 M2 dengan Sertifikat No. 2375 sudah beralih
kepemilikannya pada tahun 2010 dan saksi menjual tanah tersebut kepada yudianto
yang proses jual belinya dilakukan di Notaris I Gusti Ayu Rustini Putra, SH dan
yang menandatangani Akta jual beli sebagai pembeli saksi lupa ;

- Bahwa tanah yang saksi miliki sudah beralih kepemilikannya pada tahun 2010 dan
saksi menjual tanah tersebut kepada Yudianto yang proses jual belinya dilakukan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris I GUSTI AYU RUSTINI PUTRA,SH dan yang menandatangani Akta jual beli sebagai pembeli saksi lupa ; -----

- Bahwa tanah yang dimiliki adalah hasil jerih payah saksi sendiri ; -----
- Bahwa menjual tanah dan bangunan milik saksi pada tahun 2010 kepada Yudianto

2. Saksi DEDY GUNAWAN ; pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa Saksi kenal dengan penggugat / Jeanny Judianto, kenal Dony Yudianto, dan kenal dengan Yenny Margareth tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja ; -----

- Bahwa Saksi mengetahui adanya perkawinan antara Nyoto Dewi Indahsari dengan Roestamadji, namun sebelum Ibu saksi kawin dengan Judianto Roestamadji (almarhum) Ibu saksi pernah kawin dengan Haryano Gunawan / Bapak saksi ; -----

- Bahwa Ayah saksi pernah cerai, setelah perceraian ayah saksi, ibu saksi kawin lagi dengan Yudianto ; -----

- Bahwa perkawinan antara Ibu saksi dengan Yudianto Roestamadji (almarhum) melahirkan Penggugat ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Dony ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Dony pada waktu Ibu saksi yang bernama Nyoto Dewi Indahsari kawin dengan Judianto Roestamadji (almarhum) ;

- Bahwa saksi mempunyai saudara 4 (empat) orang yaitu ; Rudy Gunawan, Fredy Gunawan, dan Ady Gunawan yang satunya lupa ;

- Bahwa nama Bapak saksi bernama Harjono Gunawan ;

- Bahwa saksi mengetahui perkawinan Judianto Roestamadji dengan Nyoto Dewi Indahsari karena perkawinan tersebut diadakan dirumah saksi;

- Bahwa pada saat melaksanakan perkawinan antara Judianto Roestamadji (almarhum) dengan Nyoto Dewi Indahsari dilaksanakan oleh pendeta ;

- Bahwa kelahiran penggugat/ Jeanny judianto lahir tahun 1987;

- Bahwa perceraian antara Judianto Roestamadji dengan Nyoto Dewi Indahsari terjadi tahun 1987 dan sejak tahun 1988 tidak tinggal dirumah saksi ; -----

- Bahwa perkawinan antara Judianto Roestamadji dengan Stefanie dilaksanakan di

rumah saksi dengan tata cara agama Budha ; -----

- Bahwa saksi tidak mengerti akan perkawinan seperti tersebut karena saksi saat itu masih kecil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan antara Nyoto Dewi Indahsari dengan Judianto Roestamadji pada tahun 1986 dan kemudian bercerai tahun 1988;

3. Saksi ADY GUNAWAN ; pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, kenal dengan Tergugat I dan II, tetapi tidak kenal dengan Stefanie ;

- Bahwa perkawinan antara Judianto Roestamadji dengan Nyoto Dewi Indahsari pada tahun 1986 dilaksanakan di rumah saksi ;

- Bahwa dalam perkawinan antara Nyoto Dewi Indahsari Judianto Roestamadji melahirkan anak yang bernama Jeanny Judianto yang dilahirkan pada tahun 1987 ; -

- Bahwa setelah perkawinan antara Judianto Roestamadji dengan Nyoto Dewi Indahsari mereka tinggal berdua dirumahnya Judianto Roestamadji ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dari perkawinan antara Judianto Roestamadji almarhum dengan Nyoto Dewi Indahsari telah melahirkan seorang anak perempuan yang bernama Jeanny ;

- Bahwa setahu saksi penggugat adalah anak yang sah dari perkawinan antara Yudianto Roestamadji dengan Nyoto Dewi Indahsari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah perceraian antara Penggugat dengan Nyoto Dewi Indahsari ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahnya pihak Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan alat bukti surat berupa ; -----

1. Foto copy dari Photo copy Kutipan Akta perkawinan No. 81/1993, tanggal 23 Maret 1993 atas nama Judianto Roestamadji dan Stefanie diberi tanda T. I.1 ; -----
2. Photo copy surat tanda penerimaan barang bukti dari penyidik Polresta Denpasar tertanggal 10 Maret 2014 diberi tanda T.I. 2 ; -----
3. Foto copy surat keterangan No. 03/K/VII/ 2014 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung diberi tanda P.3 ; -----
4. Foto copy dari hasil foto berita acara pemeriksaan laboratoristik barang bukti dokumen No. Lab. 252/DTF/2014 diberitanda T.I. 4 ;

5. Foto copy salinan putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 340/Pid.B/2014/PN.DPS, tanggal 23 September 2014 diberi tanda T. I. 5 ; -----

Untuk Tergugat II mengajukan bukti surat berupa ; -----

1. Foto copy Akta perjanjian No. 42 tanggal 9 Nopember 2012 yang dibuat dihadapan Notaris I Gusti Ayu Rustini Putra, SH diberi tanda T. II. 1 ; -----
2. Foto copy Akta Kuasa No. 43 tanggal 9 Nopember 2014 yang dibuat dihadapan Notaris I Gusti Ayu Rustini Putra, SH diberi tanda T.II. 2 ; -----
3. Foto copy dari Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar No. 1119/Pdt.G/2013/PN.DPS ter tanggal 12 Desember 2013 perkawinan antara STEFANIE dengan Judianto Roestamadji adalah sah diberi tanda T.II. 3 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy dari salinan Akta Jual beli No. 107/2013, tanggal 4 Juni 2013 diberi tanda T. II.4 ; -----

5. Foto copy dari Sertifikat Hak Milik No. 2375 Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung diberi tanda T. II. 5 ; -----

Disamping alat bukti surat tersebut diatas, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan dipersidangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan keterangan dibawah sumpah yaitu ; -----

1. Saksi NURUL KHUHUDAH ; pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat tetapi tidak ada hubungan kerja dan hubungan keluarga ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I / A Fung alias Stefanie dan tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja ; -----

- Bahwa pekerjaan saksi sekarang adalah Ibu rumah tangga ; -----

- Bahwa hubungan Stefanie dengan Yudianto Roestamadji adalah suami istri ; ----

- Bahwa pernikahan antara Judianto Roestamadji dengan Stefanie terjadi pada tahun 1993 ; -----

- Bahwa pernikahan antara Stefanie dengan Yudianto Roestamadji dilaksanakan dirumahnya Yudianto Roestamadji ; -----

Halaman 35 dari 44 Putusan No 141 /Pdt.G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi datang ketempat pernikahan Yudianto Roestamadji dengan Stefanie karena diundang ;

- Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan tamu hadir pada saat itu sebanyak 20 orang ;

- Bahwa perkawinan antara Stefanie dengan Yudianto Roestamadji telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Badung dengan Nomor : 81 /1993 ;

- Bahwa saksi sebelum perkawinan Stefanie dengan Yudianto Roestamadji sudah kenal ;

- Bahwa pada saat dilaksanakannya perkawinan antara Stefanie dengan Yudianto Roestamadji ada petugas dari Kantor Catatan Sipil yang saat itu saksi melihat dua orang berpakaian dinas ;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Stefanie sebagai Istri kedua dari Yudianto Roestamadji ;

- Bahwa saksi pernah melihat Akta pernikahan antara Stefanie dengan Yudianto Roestamadji ;

- Bahwa saksi melihat Akta perkawinan tersebut pada saat Yudianto menaruh diatas meja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan antara Stefanie dengan Yudianto

Roestamadji

mempunyai anak yang sekarang sudah bersekolah di SMA nama Cen Cien ; ----

- Bahwa saksi pada saat perkawinan antara Stefanie dengan Yudianto

Roestamadji

diundang dan menyaksikan perkawinan tersebut ; -----

- Bahwa perkawinan Stefanie dengan Yudianto tersebut dilaksanakan di ruang terbuka rumah Yudianto Roestamadji (almarhum) ;

Bahwa Pelaksanaan perkawinan antara Stefanie dengan Yudianto dilaksanakan menurut agamanya Budha;-----

- Bahwa pada saat pernikahan Stefanie dengan Yudianto Roestamadji memakai baju adat agama Budha ;

- Bahwa Pada saat pelaksanaan perkawinan antara Stefanie dengan Yudianto

Roestamadji pendeta yang membingbing upacara perkawinan tersebut adalah pendeta Budha ; -----

- Bahwa pada saat prosesi upacara perkawinan tersebut memakai doa doa yang saksi tidak mengerti akan doa doa tersebut ;

- Bahwa saksi melihat pendeta tersebut orangnya seperti orang cina yang melaksanakan pernikahan Stefanie dengan Yudianto Roestamadji ;

Halaman 37 dari 44 Putusan No 141 /Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pendeta tersebut selesai mengucapkan doa doa Yang menandatangani hasil prosesi pernikahan adalah Yudianto dengan Stefanie ; ----

- Bahwa Proses pernikahan antara Yudianto Roestamadji dengan Stefanie dilaksanakan sekitar bulan Maret tahun 1993 tempatnya saksi lupa ; -----

2. Saksi I WAYAN KUNCI ; pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan A. Fung Alias Stefanie, kenal Yeny Margareth dan Dony Yudianto, tetapi tidak ada hubungan kerja dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa perkawinan antara Stefanie dengan Yudianto Roestamadji dilaksanakan di Jln. Teuku Umar Denpasar pada Tahun 1993; -----
- Bahwa perkawinan antara Stefanie dengan Yudianto Roestamadji dilaksanakan menurut Agama Budha ; -----
- Bahwa yang menjadi rohaniawan dalam perkawinan antara Stefanie dengan Yudianto Roestamadji adalah rohaniawan Budha ; -----
- Bahwa sebelum perkawinan dilaksanakan Stefanie beragama Kristen dan Yudianto Roestamadji beragama Budha ; -----
- Bahwa Yudianto Roestamadji meninggal dunia pada tahun 2013 ; -----
- Bahwa Yudianto Roestamadji mempunyai istri dua orang yang pertama sudah cerai sedang Stefanie adalah istri kedua ; -----
- Bahwa saksi pernah dimintai tolong untuk mengurus Akta perkawinan Stefanie dengan Yudianto Roestamadji ; -----
- Bahwa setelah saksi dimintai tolong kemudian saksi mencarikan orang yang bisa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu dari Pegawai Catatan Sipil yaitu sebanyak 2 (dua) orang ;

- Bahwa setelah saksi mendapatkan orang yang bisa membantu proses pernikahan datang 2 orang tersebut datang berpakaian seragam pada saat pelaksanaan perkawinan ; -----

- Bahwa saksi setelah mendapat informasi dari Stefanie perkawinannya tidak tercatat di Kantor Catatan Sipil kemudian atas permintaan Stefanie saksi mengecek pencatatan Akta perkawinan antara penggugat dengan tergugat dicatatan Sipil Kota Denpasar ada No. Aktanya yaitu No. 81 tetapi sudah ada tanda Stipo kemudian menjadi atas nama orang lain ; -----

- Bahwa setelah saksi dimintai tolong mengecek pencatatan Akta perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dicatatan Sipil tidak tercatat ; -----

- Bahwa Pada saat dilaksanakannya perkawinan antara Yudianto Roestamadji dengan Stefanie, Yudianto berpakaian Jass sedang Stefanie berpakaian biasa ; ----

- Bahwa saksi tidak mengerti dengan doa doa yang dipakai oleh pendeta budha dalam prosesi perkawinan antara Stefanie dengan Yudianto Roestamadji ; -----

- Bahwa saksi mulai mengenal Stefanie sebelum perkawinan dan tinggal di Jln. Teuku Umar bersama sama dengan Yudianto Roestamadji ; -----

- Bahwa dahulu Domisili Stefanie / KK di Surabaya kemudian KKnya pindah ke Denpasar ; -----

- Bahwa pada saat perkawinan Stefanie dengan Yudianto Roestamadji saksi hadir dan menyaksikan perkawinan tersebut berlangsung ; -----

Halaman 39 dari 44 Putusan No 141 /Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat III untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan

bukti surat tanpa menghadirkan saksi, surat surat tersebut berupa ; -----

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 131/WNI/1988, tertanggal 10 Juni 1988, atas nama Dony Yudianto (Tergugat III) diberi tanda T. III. 1 ; -----
2. Foto copy penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1212/PDT.P/1988/PN.SBy, tanggal 28 Mei 1988 diberi tanda T. III. 2 ; -----
3. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 15/ Pdt.G/1988/PN.SBy, tanggal 30 April 1988 diberi tanda T. III. 3 ; -----
4. Foto copy Surat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya No. 474.1/2060/436.6.7/2013 tanggal 18 Juni 2013 diberi tanda T. III. 4 ; -----
5. Foto copy surat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya No. 474/1185/436.6.7/2014 tanggal 4 April 2014 diberi tanda T. III. 5 ; -----
6. Foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar No. 42/Pdt.P/2014/PN.Dps tanggal 21 Pebruari 2014 atas permohonan Dony Yudianto diberi tanda T. III.6 ; -----
7. Foto copy Kutipan Akta perkawinan No. 756/WNI/1986, tanggal 8 Juli 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Madya Surabaya di beritanda T.III.7;-----
8. Foto copy Kutipan Akta Perceraian No. 66/WNI/1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Madya Surabaya diberi tanda T. III. 8 ; -----
9. Foto copy Kutipan Akta Kematian No. 3578-KM-04022013 – 0016, tanggal 4 Pebruari 2013 atas NAMA Judianto Roestamadji diberi tanda T.III. 9 ; -----
10. Foto copy Kartu Keluarga No. 2361/34/H/II/1984, tanggal 21 Juli 1986 diberi tanda T. III. 10 ; -----
11. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 2282/WNI/1987 tanggal 25 September 1987 atas nama Jeanny Yudianto diberi tanda T. III. 11 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto copy Kartu Keluarga No. 1966/34/H/II/1984, tanggal 26 Nopember 1985 diberi tanda T. III. 12 ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya masing masing pihak telah mengajukan kesimpulan yaitu penggugat tertanggal 10 Nopember 2014 dan Tergugat I dan Tergugat II tertanggal 3 Nopember 2014 sedangkan Tergugat III tertanggal 16 Juni 2014; -----

Menimbang oleh karena masing masing pihak tidak mengajukan apa apa hanya mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang telah tercatat dalam berita acara persidangan telah dianggap terangkum dalam putusan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA.

DALAM POKOK PERKARA.

DALAM KONPENSI.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ; -----

Menimbang, bahwa menurut penggugat dia adalah anak kandung dari Judianto Roestamadji dengan Nyoto Dewi Indahsari yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 1 Juli 1986 sesuai Kutipan Akta perkawinan No. 756/WNI 1986, tanggal 8 Juli 1986 dan telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 April 1988 No. 15/PDT.G/1988/PN. Sby dan telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya Surabaya pada tanggal 13 Juli 1988 sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta perceraian No. 66/WNI/1988, tanggal 15 Juli 1988; -----

Menimbang, bahwa menurut penggugat, saudara Doni Yudianto (Tergugat III) adalah anak hasil perhubungan tanpa ikatan perkawinan antara Bapak penggugat dengan seorang perempuan yang penggugat tidak kenal, selanjutnya setelah bercerai dengan Ibu

Halaman 41 dari 44 Putusan No 141 /Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat, bapak penggugat hidup bersama dengan perempuan bernama A FUNG atau juga disebut Stefanie atau ditulis Stefanie (Tergugat I) yang mempunyai anak antara lain yaitu Yeny Margareth (Tergugat II) dan sepengetahuan penggugat antara Bapak penggugat dengan A FUNG tidak ada ikatan perkawinan, maka menurut hukum satu satunya ahli waris almarhum Judianto Roestamadji adalah penggugat sebagai anak sah satu

satunya ; -----

Menimbang, bahwa almarhum bapak penggugat telah meninggalkan warisan sebagai berikut ; -----

Berupa barang tidak bergerak ; -----

1. Sebidang tanah hak milik No. 3306 terletak di Br. Sebudi, Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, luas 300 M2 berikut bangunan tempat tinggal yang berdiri diatasnya dengan batas batas Utara tanah milik, timur tanah milik, selatan tanah dan rumah Jln. Merdeka II No. 8, Barat tanah dan rumah Jln. Merdeka Jln. Merdeka II No. 5 Denpasar ; -----
2. Sebidang tanah hak milik terletak di Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, luas 150 M2 dengan batas batas Utara Utara tanah milik dan rumah (kosong), Timur tanah dan rumah Jln Pengiasan I No. 19, Selatan tanah milik, Barat Perumahan By Pass Garden setempat dikenal dengan persil di Jln. Pengiasan I Sanur Kauh Denpasar ; -----
3. Sebidang tanah hak milik No. 2375 terletak di BanjarPesalakan, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Badung, luas 1537 M2 berikut bangunan tempat tinggal yang berdiri diatasnya dengan batas batas Utara tanah milik, Timur rumah penduduk Selatan tanah dan rumah Jln. Taman Griya V No. 15, Barat tanah dan rumah Jalan Taman Griya No. 16 setempat dikenal sebagai tanah dan rumah Jln. Taman Griya No. V No. 9 Tuban – Kuta ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sebidang tanah hak milik No. 1279 terletak di Br. Bumi Werdi, Desa Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, luas 150 M2 berikut bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri diatasnya dengan batas batas batas Utara tanah dan rumah Jln. Pulau Adi No. 24, Timur tanah dan rumah Jln. Pulau Ayu Gg. XI No. 11, Selatan tanah dan rumah Jln. Pulau Ayu Gang X No.28, Barat tanah dan rumah Jln. Pulau Adi No. 29 setempat dikenal dengan persil dan rumah Jln. Pulau Adi No. 26 Denpasar ; -----
5. Sebidang tanah hak milik No. 12790 terletak di Br. Pengiasan, Desa Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, luas 150 M2 berikut bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri diatasnya dengan batas batas, Utara mini maket Deva, Jln Nusakambangan No. 115, Timur rumah penduduk, Selatan Gang dan rumah Jln. Nusakambangan No. 7, Barat Balai banjar Pengiasan, setempat dikenal sebagai persil dan rumah Jln. Nusakambangan No. 115 X Denpasar ; -----

Berupa Deposito.

Deposito pada Bank OCBC NISP No. Deposito No. Deposito 16482000389 – 9 tanggal 17 Oktober 2012, Bilyet Dposito No. AAA. 0304074 atas nama Yudianto Roestamadji, SH, jumlas Devosito Rp. 5 000 000. 0000,- dengan bunga 2 % pertahun tanggal jatuh tempo 17 Januari 2013, selain harta tersebut diatas, almarhum juga meninggalkan hutang sebagai berikut ; -----

- Hutang (kredit) pada Bank OCBC NISP atas nama Yudianto Roestamadji

hutang No. 16480000 546 – 8 Jumlah Out standing Denpasar per 23 September 2013 Rp. 1.461. 636 101 dengan jaminan tanah dan rumah terletak di Jln. Merdeka II No. 5 Denpasar rumah dan tanah terletak di Jln. Pengiasan, Sanur Kauh ; -----

Halaman 43 dari 44 Putusan No 141 /Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa harta tidak bergerak No. 5 (lima) di kuasai dan dihuni oleh Tergugat III, harta tidak bergerak No. 1,2, 4 begitu juga bilyet Deposito Bank OCBC – NISP dikuasai oleh Tergugat I sedangkan benda tidak bergerak No. 3 sudah atas nama Tergugat II tanpa sepengetahuan dari Penggugat, yang selanjutnya sebagai Harta sengketa

Menimbang, oleh karena Penggugat adalah satu satunya ahli waris yang sah dari almarhum Yudianto Roestamadji, maka para Tergugat yang menguasainya harus menyerahkan kepada Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa apa yang didalilkan penggugat dalam gugatannya, sebagai mana jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II membenarkan posita gugatan angka 1, angka 2, angka 3, angka 7, angka 8, angka 9, dimana Yudianto Roestamadji dan Nyoto Dewi Indahsari adalah suami istri yang sah dan penggugat adalah anak sah dari Yudianto Roestamadji dengan Nyoto Dewi Indahsari. Bapak penggugat telah bercerai dengan Ibu penggugat berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 April 1988 No. 15/Pdt.G/1988/PN.Dps, sedangkan Dony Yudianto (Tergugat III) bukanlah anak sah dari almarhum Yudianto Roestamadji, benar pula almarhum Yudianto Roestamadji meninggalkan warisan berupa barang tidak bergerak, deposito dan hutang, rumah di Jalan Nusa Kambangan No. 115 X Denpasar dikuasai dan dihuni oleh Dony (Tergugat III), Sertifikatnya berada pada Stefanie (Tergugat I), rumah di Jalan Merdeka II No. 5 Denpasar dikuasai dan dihuni oleh Tergugat I dan Tergugat II yang dijadikan jaminan pada Bank OCBC- NISP begitu juga dengan tanah dan rumah di Jln. Pengiasan, Sanur Kauh, rumah di Jln. Pulau Adi No. 26 Denpasar, Disewakan oleh Tergugat I hingga bulan Juni 2014, begitu pula Bilyet Deposito Bank OCBC – NISP No. Deposito 16482000 389-9, tanggal 17 Oktober 2012, Bilyet Deposito No. AAA. 0304074 atas nama Yudianto Roestamadji masih dikuasai oleh Tergugat I, oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tidak mempertimbangkan, sebab apa yang diakui oleh masing masing pihak adalah merupakan suatu kebenaran.;

Menimbang, bahwa sesuai jawaban Tergugat III (Dony Yudianto) secara tegas menolak dalil gugatan penggugat dengan alasan, dalam amar putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 15/PDT. G/1988/PN.SBy tidak secara tegas disebutkan penggugat adalah anak sah dari almarhum Yudianto Roestamadji dengan Nyoto Dewi Indahsari, juga sebelum adanya penetapan Pengadilan Negeri Banyuwangi (P. 3) penggugat disebutkan dalam Akta kelahirannya merupakan anak ke 5 dan menurut Tergugat III yang benar adalah dalam perkawinan antara almarhum Yudianto Roestamadji dengan Nyoto Dewi Indahsari hanya mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Dony Yudianto (Tergugat III), Oleh karena itu jelas Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tidak mempunyai hubungan

hukum dengan almarhum Yudianto Roestamadji dan tidak mempunyai hak mewaris terhadap harta peninggalan almarhum, yang berhak satu satunya adalah Tergugat III ; ----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan, apakah penggugat (Jeanny Yudianto) benar merupakan satu satunya anak sah dari almarhum Yudianto Roestamadji dengan Nyoto Dewi Indahsari yang berhak mewaris terhadap semua harta yang ditinggalkan oleh almarhum Yudianto Roestamadji, begitu juga Tergugat III (DonyYudianto) ; -----

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil gugatan penggugat yang menyatakan dirinya satu satunya ahli waris, pihak Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan alat bukti surat tertanda T.I. 1, T.I. 4 serta keterangan para saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, menerangkan bahwa benar antara almarhum Yudianto Roestamadji dengan Stefanie (Tergugat I) telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha

Halaman 45 dari 44 Putusan No 141 /Pdt.G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 23 Maret 1993, namun hal ini dibantah oleh penggugat dimana perkawinan antara almarhum Yudianto Roestamadji dengan Stefanie (Tergugat I) tidak sah walaupun telah ada penetapan Pengadilan yang mengesahkan perkawinan tersebut karena dilaksanakan tidak sesuai menurut pasal 2 ayat (1) Undang Undang No. 1 tahun 1974; ---

Menimbang, bahwa alat bukti Tergugat I dan Tergugat II berupa Akta perkawinan dan Penetapan pengesahan perkawinan (bertanda T.I.1, T. II. 3) adalah merupakan Akta Autentik sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya adalah merupakan alat bukti sempurna, Majelis melihat bantahan atau alasan alasan yang dikemukakan oleh penggugat, tidak bisa membuktikan sebaliknya, maka menurut Majelis perkawinan antara almarhum Yudianto Roestamadji dengan Stefanie (Tergugat I) adalah sah menurut hukum dan berhak pula terhadap harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhum Yudianto Roestamadji ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat III (Dony Yudianto) untuk menyatakan dirinya satu satunya anak yang lahir dari perkawinan almarhum Yudianto Roestamadji dengan Nyoto Dewi Indahsari telah mengajukan alat bukti tertanda T. III. 1 sampai dengan T.III. 12, sesuai alat bukti T. III – 1, Tergugat III lahir pada tanggal 5 Oktober 1981, hal ini dibantah oleh penggugat, dimana penggugat pernah mengetahui ayah penggugat almarhum Yudianto Roestamadji pernah hidup dengan seorang perempuan yang penggugat tidak kenal, dan Ibu penggugat sebelum melangsungkan perkawinan dengan almarhum adalah seorang janda dengan 4 (empat) orang anak dan tidak termasuk Dony Yudianto (Tergugat III) juga keterangan saksi Dedy Gunawan dan Ady Gunawan menerangkan Dony Yudianto bukanlah anak yang dilahirkan dari perkawinan Yudianto Roestamadji (almarhum) dengan Nyoto Dewi Indahsari karena para saksi adalah anak kandung dari Nyoto Dewi Indahsari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum kawin dengan almarhum Yudianto Roestamadji, jadi menurut Majelis Tergugat

III (Dony Yudianto) bukanlah anak yang dilahirkan dari perkawinan almarhum Yudianto Roestamadji dengan Nyoto Dewi Indahsari karena Tergugat III telah lahir sebelum almarhum Yudianto Roestamadji dengan Nyoto Dewi Indahsari melangsungkan perkawinan pada tanggal 1 Juli 1986 (bertanda P.1) begitu juga dalam putusan cerai tidak diharuskan mencantumkan status anak yang dilahirkan dalam perkawinan oleh karena itu Tergugat III tidak mempunyai hak terhadap harta warisan yang ditinggalkan almarhum sehingga alat bukti surat dari Tergugat III sudah sepatutnya dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, apa yang didalilkan pihak penggugat, bahwa penggugat adalah satu satunya anak sah dari perkawinan almarhum Yudianto Roestamadji dengan Nyoto Dewi Indahsari yang berhak mewaris terhadap harta peninggalan almarhum Yudianto Roestamadji tidak dapat dibuktikan, oleh karena itu Majelis menolak penggugat sebagai ahli waris satu satunya yang berhak terhadap harta yang ditinggalkan oleh almarhum Yudianto Roestamadji karena masih ada ahli waris lain selain penggugat yaitu Tergugat I (A Fung Als Stefanie) ; -----

Menimbang, bahwa mengenai harta warisan almarhum Yudianto Roestamadji berupa tanah dan rumah di Jalan Taman Griya V No. 9 Tuban Kuta (harta tidak bergerak No. 3) sesuai dengan alat bukti tertanda P. 24, pelunasan pembayaran dilakukan oleh almarhum Yudianto Roestamadji, sedangkan berdasarkan alat bukti surat tertanda T.II.1, T.II. 2, T.II. 3, T.II. 4, terbukti Tergugat II telah membeli tanah dan rumah di Jln Taman Griya V. No. 9 yang dilakukan dihadapan Notaris dimana penjualnya adalah Nyonya Hermiyati dan pembelinya Tergugat II oleh karena yang melakukan perjanjian jual beli adalah Tergugat II dan dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang yaitu dihadapan Notaris I Gusti Ayu Rustini Putra, SH maka jual beli tersebut adalah sah, dengan sendirinya

Halaman 47 dari 44 Putusan No 141 /Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhak terhadap tanah dan rumah di Jalan Taman Griya V No. 9 Tuban – Kuta adalah
Tergugat II, bukan lagi sebagai harta warisan dari almarhum Yudianto Roestamadji; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkeyakinan pihak
penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dan pihak Tergugat I dan
Tergugat II dapat membuktikan bantahannya maka sudah sepatutnya secara hukum gugatan
penggugat dinyatakan ditolak; -----

DALAM REKONPENSI.

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan konpensi
dianggap juga telah dipertimbangkan dalam gugatan rekonsensi ini; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam gugatan konpensi,
benar antara almarhum Yudianto Roestamadji dengan Stefanie (Tergugat I konpensi /
Penggugat I rekonsensi) telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha tanggal
23 Maret 1993 di Denpasar sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 12
Desember 2013 No. 1119/Pdt.P/2013/PN.Dps (bertanda T.II. 3), dengan demikian petitum
gugatan Penggugat I rekonsensi / Tergugat I Konpensi agar perkawinannya dengan
almarhum Yudianto Roestamadji adalah sah dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat I rekonsensi / Tergugat I konpensi
dalam perkawinannya dengan almarhum telah melahirkan anak perempuan dari
perkawinannya dengan Yudianto Roestamadji yang lahir pada tanggal 13 Mei 1977 yang
diberinama Manja Indah Sari, ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Yudianto
Roestamadji sudah sepatutnya dinyatakan ditolak karena tidak ada satupun bukti, baik bukti
surat maupun saksi membuktikan bahwa anak perempuan yang diberi nama manja Indah
Sari adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan Stefanie dengan Yudianto Roestamadji
almarhum ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonsensi dalam petitumnya menghendaki agar seluruh harta peninggalan almarhum Yudianto Roestamadji dinyatakan sebagai harta goni gini antara penggugat I rekonsensi/ Tergugat I konpensasi dengan almarhum Yudianto Roestamadji ; -----

Menimbang, bahwa antara almarhum Yudianto Roestamadji dengan Stefanie (Penggugat I rekonsensi / Tergugat I konpensasi) kawin pada tanggal 23 Maret 1993, sedangkan perkawinan antara almarhum Yudianto Roestamadji dengan Nyoto Dewi Indahsari telah bercerai pada tahun 1988 (sesuai putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 15/Pdt.G/1988/PN.SBy) tertanggal 30 April 1988, dan harta yang ditinggalkan almarhum Yudianto Roestamadji berdasarkan fakta dipersidangan tidak ditemukan bukti bukti kapan harta peninggalan tersebut diperoleh disamping itu dalam jawaban Tergugat I Konpensasi/ penggugat I rekonsensi telah diakui bahwa harta yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah peninggalan almarhum Yudianto Roestamadji, oleh karena itu petitum Penggugat I rekonsensi / Tergugat I konpensasi agar dinyatakan sebagai harta goni gini antara penggugat I rekonsensi/ Tergugat I Konpensasi dengan almarhum Yudianto Roestamadji dan berhak mewarisi semua harta almarhum Yudianto Roestamadji sudah sepatutnya dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka yang mempunyai hak mewaris atas harta peninggalan almarhum Yudianto Roestamadji bukanlah satu satunya Penggugat I rekonsensi / Tergugat I konpensasi ; -----

Menimbang, bahwa mengenai berupa tanah dan bangunan yang terletak di jalan Taman Griya No. 9 Tuban – Kuta – Badung yang dalam gugatan tersebut sebagai tanah dan bangunan sengketa No. V (dalam gugatan rekonsensi) adalah sah milik dari Penggugat II rekonsensi / Tergugat II konpensasi ; -----

Halaman 49 dari 44 Putusan No 141 /Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai hal ini sudah pula dipertimbangkan dalam pertimbangan di gugatan konpensasi, dimana berdasarkan bukti surat tertanda T.II.1, T.II.2, T.II.3, T.II.4 terbukti telah terjadi peralihan hak dari Nyonya Hermayati kepada Penggugat II konpensasi / Tergugat II konpensasi berdasarkan Akta Jual beli sehingga terbit Sertifikat hak milik atas nama Yenny Margareth, terlepas dari siapa yang membayar atas jual beli tersebut, oleh karena itu petitum gugatan rekompensi No. 7 menurut Majelis dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka menurut Majelis gugatan Penggugat I dan Penggugat II rekompensi /Tergugat I dan Tergugat II konpensasi dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan penggugat rekompensi / Tergugat konpensasi untuk selain dan selebihnya ; -----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat konpensasi/ Tergugat rekompensi ada dipihak yang dikalahkan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat konpensasi/ Tergugat rekompensi yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ; -----

Mengingat ketentuan peraturan perundang undangan yang bersangkutan dalam perkara ini ; -----

MENGADILI.

DALAM POKOK PERKARA.

DALAM KONPENSI.

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

DALAM REKONPENSI.

- Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II Rekompensi/ Tergugat I dan Tergugat II Konpensasi untuk sebagian ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat I Rekonsensi/ Tergugat I Konpensi dengan almarhum Yudianto Roestamadji adalah sah ; -----
- Menyatakan hukum bahwa tanah dan bangunan sengketa V Sertifikat Hak Milik No. 2375, luas 1537 M2 an. Yeny Margareth (Penggugat II Rekonsensi / Tergugat II Konpensi) terletak di Jln. Taman Griya V No. 9 Tuban- Kuta- Badung, dengan batas batas ; Utara tanah hak milik, Timur rumah penduduk, Selatan tanah dan rumah di Jalan Taman Griya V No. 15, Barat tanah dan rumah di Jln Taman Griya V No.16 adalah sah milik dari Penggugat II Rekonsensi/ Tergugat II Konpensi ; -----
- Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II Rekonsensi / Tergugat I dan Tergugat II Konpensi untuk selain dan selebihnya ; -----

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI.

- Menetapkan agar Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonsensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 991.000,- (Sembilan ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim oleh kami I GEDE KETUT WANUGRAHA, SH selaku Ketua Majelis, CENING BUDIANA, SH.MH, dan DANIEL PRATU, SH masing masing sebagai Hakim anggota Majelis pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2014, putusan mana diucapkan pada hari Kamis 17 Nopember 2014 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi oleh masing masing Hakim Anggota dalam sidang yang sebelumnya telah dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh PUTU REDIKA, SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat III ; -----

HAKIM HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

CENING BUDIANA, SH.MH

I GEDE KETUT WANUGRAHA,SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DANIEL PRATU, SH

PANITERA PENGGANTI

PUTU REDIKA, SH.

PERINCIAN BIAYA.

Biaya Administrasi	Rp. 30 000,-
Biaya proses	Rp. 5 000,-
Biaya panggilan	Rp. 900 000,-
Redaksi	Rp. 5 000,-
Meterai	Rp. 6 000,-
Jumlah	Rp. 991 000,-

CATATAN. I

Dicatat disini bahwa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 141/PDT.G/2014/PN.

DPS, tanggal 17 Nopember 2014, telah diberitahukan kepada pihak Tergugat III pada tanggal 2 Desember 2014 ; -----

PANITERA PENGGANTI.

PUTU REDIKA, SH

CATATAN II.

Dicatat disini bahwa kuasa hukum Penggugat pada tanggal 24 Nopember 2014 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 141/PDT.G/2014/PN.DPS, tanggal 17 Nopember 2014 ; -----

PENITERA PENGGANTI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTU REDIKA, SH.

Halaman 53 dari 44 Putusan No 141 /Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 55 dari 44 Putusan No 141 /Pdt.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55